



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: -/Pdt.G/2012/PA.Srl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, pendidikan S1
(), tempat tinggal di Kabupaten Sarolangun, sebagai
"Pengugat";

MELAWAN

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer -, pendidikan SMA,
tempat tinggal di Kota Jambi, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat, keluarga dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Register Nomor 066/Pdt.G/2012/PA.Srl tanggal 16 April 2012, Pengugat mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Maret 2007, Pengugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 05 Maret 2007;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Kutipan Akta Nikah;

Hal 1 dari 18 Put. No. 066/Pdt.G/2012/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Bahwa setelah akad pernikahan tersebut dilaksanakan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di - (Kota Jambi) selama 1 tahun kemudian pindah ke - (Kota Jambi) selama lebih kurang 2 tahun masi di rumah kontrakan terakhir Penggugat dengan Tergugat pindah ke - setelah itu Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- . Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama ANAK umur 4 tahun;
- . Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dirasa cukup rukun dan harmonis akan tetapi sejak awal bulan Februari 2008 ketentraman dan kedamaian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - a. Bahwa Tergugat sering membohongi Penggugat seperti menggadai mobil, perhiasan dan barang perabotan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat suka mengkonsumsi narkoba seperti Sabu, hal tersebut Penggugat terima dari pengakuan Tergugat sendiri setelah Penggugat menanyakan langsung kepada Tergugat;
 - c. Bahwa Tergugat juga suka bermain judi Poker yang menghabiskan banyak duit, Tergugat sering kalah dan mengakibatkan Tergugat memiliki hutang yang cukup banyak;
- 6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada hari Kamis tanggal 6 September 2011 yang disebabkan oleh hal yang sama pada Poin (a,b dan c) di atas dan Tergugat juga terlibat kasus penipuan sebanyak 8 Orang, Tergugat meminta uang sebesar 15.000.000,00/orang dan menjanjikan orang tersebut diterima sebagai honorer di lingkungan -, Tergugat menjual nama Bapak - dan Bapak - Sarolangun sebagai mertua Tergugat dan kemudian duitnya dibawa kabur oleh Tergugat dan sejak saat itu pula Tergugat tidak pernah lagi pulang kerumah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat berpisah, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pergi kerumah orang tuanya hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama lagi;
8. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak pernah diusahakan damai oleh keluarga dekat kedua belah pihak disebabkan keluarga Tergugat kesal dengan perangai Tergugat sehingga keluarga Tergugat lepas tangan;
- . Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana Penggugat jelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia Sakinah mawaddah warahmah dimasa yang akan datang;
- . Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun c.q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk:

Primer:

- . Mengabulkan gugatan Penggugat;
- . Menjatuhkan talak satu ba`in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
- . Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat panggilan nomor 066/Pdt.G/2012/PA.Srl bertanggal 24 April 2012 dan bertanggal 09 Mei 2012 serta Tergugat tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut;

Hal 3 dari 18 Put. No. 066/Pdt.G/2012/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut sebagai upaya perdamaian, yang tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis menjelaskan, oleh karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan gugatan Penggugat telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan sebagai berikut bahwa maksud gugatan Penggugat pada nomor 5(a) adalah Tergugat menggadaikan motor dan perhiasan milik Penggugat di Jambi, Penggugat tahu karena Penggugat pernah di telepon dari pegadaian untuk membayar jasa administrasi selama 4 bulan yang belum di bayar oleh Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan keluarga (orang dekat) Penggugat untuk didengar keterangannya, yaitu bernama: PEMBERI KETERANGAN, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun, ia adalah Ibu kandung Penggugat, di bawah janjinya ia memberi keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Pemberi Keterangan kenal dengan suami Tergugat yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa Pemberi Keterangan hadir pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan akad pernikahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal setelah melangsungkan akad pernikahan di Jambi karena Penggugat dan Tergugat masih kuliah kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di - selama 2 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemberi Keterangan sering berkunjung ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat di - sekali seminggu;



- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak harmonis lagi yang mana antara Pengugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sudah lebih dari 6 bulan yang lalu;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, yang disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukan, mengkonsumsi narkoba, main judi poker dan Tergugat pernah mengadaikan motor dan mobil milik orang tua Penggugat;
- Bahwa Pemberi Keterangan pernah melihat sendiri Tergugat minum minuman keras dan main judi poker lewat laptop, sedangkan Tergugat mengkonsumsi narkoba pemberi keterangan tidak pernah melihat langsung, tetapi pemberi keterangan melihat Tergugat bicaranya tidak normal lagi dan berani kepada pemberi keterangan;
- Bahwa Pemberi keterangan sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menjemput Tergugat dari Jambi dan membawa Tergugat ke Sarolangun tetapi tidak berhasil, karena keesokan harinya Tergugat pergi dan tidak kembali lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat rukun kembali, karena pemberi keterangan telah berulang kali merukunkan mereka tapi sampai sekarang tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis menjelaskan, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan (perceraian) dimana pada persoalan pembuktian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis*), maka Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hal 5 dari 18 Put. No. 066/Pdt.G/2012/PA.Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Sarolangun Nomor : - Tanggal 05 Maret 2007, bukti tersebut telah dicap pos dan cocok dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi tanda "P";

Bahwa disamping itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun, yang merupakan Teman sekantor; Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan suami Penggugat, namanya adalah TERGUGAT;
- Bahwa Saksi tidak hadir ketika Penggugat dan Tergugat melangsungkan akad pernikahan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat beberapa bulan yang lalu sebelum Penggugat bekerja di -;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak melihat photo pernikahan Penggugat dan Tergugat di rumah Penggugat dan Tergugat ketika Penggugat dan Tergugat masih tinggal di -;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal setelah melangsungkan akad pernikahan di - setelah itu Penggugat pindah ke - sampai sekarang;
- Bahwa Saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat di - sebanyak 1 kali, kemudian Penggugat pindah ke rumah yang baru di - dan Saksi pernah 4 kali berkunjung ke rumah Penggugat yang baru tersebut;
- Bahwa ketika saksi berkunjung ke tempat kediaman Penggugat dan Tergugat di -, Saksi tidak bertemu dengan Tergugat karena Tergugat sudah pergi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat di - tersebut 6 bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai anak sebanyak satu orang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak tinggal dalam satu rumah lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak 6 bulan yang lalu ketika Penggugat dan Tergugat masih tinggal di -;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi karena Tergugat mempunyai masalah di kantornya yaitu melarikan sejumlah uang;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Tergugat mempunyai masalah di kantornya yaitu melarikan sejumlah uang dari orang tua saksi sendiri yang bekerja sebagai atasan Tergugat di kantor -;
- Bahwa pekerjaan Tergugat dulu adalah honorer di - tetapi sekarang Tergugat telah pergi dan saksi tidak tahu pekerjaan Tergugat sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya maksimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer di -, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun, yang merupakan tetangga Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan suami Penggugat namanya adalah TERGUGAT setelah menikah dengan Penggugat;

Hal 7 dari 18 Put. No. 066/Pdt.G/2012/PA.Srl.



- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak 2 tahun yang lalu dan saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak bertetangga di -;
- Bahwa ketika Saksi masih tinggal di -, rumah Saksi dari rumah Penggugat dengan Tergugat adalah bersebelahan rumah, dan sejak 2 bulan yang lalu Saksi pindah ke - dan Saksi juga bersebelahan rumah lagi dengan rumah Penggugat di -;
- Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat sejak masih tinggal di - maupun sekarang di -;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai anak satu orang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan keduanya sekarang tidak tinggal dalam satu rumah lagi;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan ribut-ribut, tapi Saksi tidak tahu apa masalahnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak lebih kurang 7 bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah lebih kurang 7 bulan yang lalu ketika Saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat di -, saksi tidak melihat Tergugat lagi di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Saksi sering mendengar sendiri Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan ribut-ribut di rumah Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa Saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di - pada siang hari, Saksi mendengarnya dari rumah Saksi sendiri yang jaraknya dekat dengan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama mereka;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya maksimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari yang telah diajukannya di persidangan ini;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan bahwa ia tetap ingin bercerai dari Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang

Hal 9 dari 18 Put. No. 066/Pdt.G/2012/PA.Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan tentang mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perbaikan (perubahan) terhadap gugatannya;

Menimbang, bahwa perubahan dan penambahan tuntutan dibolehkan asalkan tidak menambah pokok permohonan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 127 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) "Penggugat berhak mengubah atau mengurangiuntutannya sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya";

Menimbang, bahwa meskipun Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut telah tidak diberlakukan, tetapi karena memerhatikan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau prinsip *process orde* (ketertiban beracara) maka Majelis Hakim sepakat tetap memedomani Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2010, disebutkan pula di dalamnya "Perubahan gugatan diperkenankan, apabila diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban Tergugat, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat";

Menimbang, bahwa perubahan gugatan yang diajukan Penggugat tidak merubah dan menambah pokok perkara dan tidak pula diajukan setelah jawaban Tergugat, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat dapat diterima;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh: a) Tergugat sering

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membohongi Penggugat seperti menggadai mobil, perhiasan dan barang perabotan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat; b) Tergugat suka mengkonsumsi narkoba seperti Sabu, hal tersebut Penggugat terima dari pengakuan Tergugat sendiri setelah Penggugat menanyakan langsung kepada Tergugat; c) Tergugat juga suka bermain judi Poker yang menghabiskan banyak duit, Tergugat sering kalah dan mengakibatkan Tergugat memiliki hutang yang cukup banyak, kemudian pada tanggal 6 September 2011 yang disebabkan oleh hal yang sama pada Poin (a,b dan c) di atas dan Tergugat juga terlibat kasus penipuan sebanyak 8 Orang, Tergugat meminta uang sebesar 15.000.000,00/orang dan menjanjikan orang tersebut diterima sebagai **honor** di lingkungan -, yang mengakibatkan Tergugat pergi tanpa pamit kepada Penggugat hingga sekarang tidak kembali lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis “P” dan 2 (dua) orang saksi, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti “P” yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti “P” itu telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti “P” tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti “P” harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P” a quo, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 03 Maret 2007, dengan demikian secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat

Hal 11 dari 18 Put. No. 066/Pdt.G/2012/PA.Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat juga telah memenuhi persyaratan materil, karena keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 –RBg, secara formil dan materil kedua saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P” diperoleh fakta Penggugat dan Tergugat beragama Islam sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menjelaskan “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan ...”. dan di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan pula bahwa bidang perkawinan adalah “... (9) Gugatan perceraian, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P” diperoleh fakta pada tanggal 03 Maret 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Sarolangun sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 05 Maret 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang diajukan Penggugat diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak 6 bulan yang lalu ketika Penggugat dan Tergugat masih tinggal di -;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi karena Tergugat mempunyai masalah di kantornya yaitu melarikan sejumlah uang;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Tergugat mempunyai masalah di kantornya yaitu melarikan sejumlah uang dari orang tua saksi sendiri yang bekerja sebagai atasan Tergugat di kantor -;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya maksimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua yang diajukan Penggugat diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan ribut-ribut, tapi Saksi tidak tahu apa masalahnya;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah lebih kurang 7 bulan yang lalu ketika Saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat di -, saksi tidak melihat Tergugat lagi di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Saksi sering mendengar sendiri Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan ribut-ribut di rumah Penggugat dan Tergugat;

Hal 13 dari 18 Put. No. 066/Pdt.G/2012/PA.Srl.



- Bahwa Tergugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama mereka;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya maksimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa perceraian harus beralasan dan alasan perceraian yang diajukan Penggugat adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga Penggugat, yaitu ibu kandung Penggugat, yang mana ibu kandung Penggugat menyatakan bahwa pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa lagi dipertahankan dan ia menyatakan tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat yang saling bersesuaian ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya-tidaknya hingga sekarang telah berlangsung selama lebih dari 6 bulan lamanya, meskipun pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan dikaitkan dengan kenyataan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, hal mana menunjukkan tidak ada itikad yang baik dari Tergugat untuk memperbaiki rumah tangganya bersama Penggugat, sementara Penggugat di persidangan menyatakan sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat dan tetap ingin bercerai dari Tergugat;



Menimbang, bahwa dalam kenyataan hidup di komunitas masyarakat umum, khususnya di Indonesia, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa ketidaksenangan dan kebencian. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim patut menduga bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali sehingga dengan demikian Majelis Hakim patut pula menduga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

يطلقها القاضي طلاقه بآئنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.

Artinya: “Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : F) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Hal 15 dari 18 Put. No. 066/Pdt.G/2012/PA.Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia di atas, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sehingga gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan, berdasarkan hukum dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 ayat (1) RBg dinyatakan “Bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri (Agama) itu bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dikaitkan dengan tidak hadirnya Tergugat padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta Tergugat tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek* sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dan ditambah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pada ayat (1) disebutkan “Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan sehelai salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu”, dan pada ayat (2) disebutkan “... dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan ...”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan memerhatikan urgensi kemashlahatan pada pengiriman salinan putusan tersebut, maka Majelis Hakim secara *ex officio* sepakat memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Sarolangun, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kota Jambi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- . Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- . Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- . Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Sarolangun, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kota Jambi dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Sarolangun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- . Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp .301.000,-(tiga ratus satu ribu rupiah).

Hal 17 dari 18 Put. No. 066/Pdt.G/2012/PA.Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal Jumadilakhir 1433 Hijriah, dengan Drs. ABDUL MANAF, M.E.I. sebagai Ketua Majelis dan YENGKIE HIRAWAN, S.Ag., M.Ag. serta ANA EFANDARI SULISTYOWATI, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan ARMI HERAWATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. ABDUL MANAF, M.E.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

YENGKIE HIRAWAN, S.Ag., M.Ag. ANA EFANDARI SULISTYOWATI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ARMY HERAWATI, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	RP	30.000,00
. Proses	Rp	.000,00
3. Panggilan	Rp	210 .000,00
. Redaksi	RP	5.000,00
. Meterai	Rp	.000,00
Jumlah	Rp	301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah)